



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Msh

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak bermasalah dengan hukum:

Anak I

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD FIRDAUS ELY alias FIRDAUS;**
2. Tempat lahir : Kawa;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 10 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (SMA Kelas 2);

Anak II

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD TUARA alias MATO;**
2. Tempat lahir : Kawa;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 06 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (SMA Kelas 3);

Anak III

1. Nama Lengkap : **BADRI NURUWE alias EMON;**
2. Tempat lahir : Kawa;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 24 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (SMA Kelas 2);

Para Anak ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Masohi, tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama T. JOHAN LEIWAKABESSY, SH dan Para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Masohi beralamat di Jalan Geser No. 1 Masohi Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 02/Pen.Pid /2016/PN. Msh tanggal 15 Maret 2016;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 2/Pen,Pid.Sus/2016/PN. Msh tanggal 25 Februari 2016 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Msh tanggal 26 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Deversi;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berita acara diversi;
- Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan kalau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan/tidak berhasil;
- Penetapan Hakim Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Msh 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum Nomor: PDM-06/Euh.2/12/2015, tertanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I **MUHAMAD FIRDAUS ELY alias FIRDAUS**, Anak II **MUHAMMAD TUARA alias MATO**, Anak III **BADRI NURUWE alias EMON**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

2. Menjatuhkan pidana Pembinaan dalam Lembaga masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan di tempat pelatihan kerja atau Lembaga Pembinaan Panti Sosial Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala, Jalan Wolter Mongisidi, Lateri – Ambon dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah;

Telah mendengar pula permohonan Anak yang disampaikan secara Tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim tersebut agar diberi hukuman tindakan/pembinaan kepada Para Anak tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut: apabila didalam keputusan (putusan) Pengadilan nanti dan mereka dijatuhi hukuman, maka kami (Para Orang Tua Anak) dikembalikan ke Pemerintah Negeri Kawa dan Pemerintah Negeri Kawa segenap Warga Masyarakat Negeri Kawa siap membimbing Para Anak dan serta Lembaga Pendidikan Formal di SMA Negeri 4 (empat) Seram Barat bersedia memberikan pembinaan lanjutan sehingga Para Anak tersebut bisa meraih masa depannya yang lebih baik;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) atas permohonan Anak, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Anak menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang sama, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I **MUHAMMAD FIRDAUS ELY Ais. FIRDAUS**, terdakwa II **MUHAMMAD TUARA Ais. MATO** dan terdakwa III **BADRI NURUWE Ais. EMON** pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bertempat di Desa Kawa, KecamatanSeram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat*, yaitu terhadap korban JUSMAN Als. UMANG,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban bersama dengan temannya yaitu saksi ABDUL KARIM HAFID SAMUAL pergi ke Dusun Pelita Jaya untuk mengambil pakaian kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Kawa untuk menjemput teman saksi korban yang lain. Bahwa pada saat itu saksi korban mendapatkan SMS dari saksi AFRIANTI ELLY yang merupakan pacar korban yang mengajak korban untuk bertemu di ujung kampung Desa Kawa;
- Bahwa saksi korban lalu menemui saksi AFRIANTI ELLY dan berbincang-bincang dengannya, pada saat korban sedang bertemu dengan saksi AFRIANTI ELLY dan hendak pulang kembali ke Waimeteng, kemudian datang terdakwa I dan menahan korban sambil berkata “Ose berani bawa beta ade parampuang kasini”(kamu berani membawa adik perempuan saya kesini), selanjutnya terdakwa I mencengkram kedua tangan korban, selanjutnya terdakwa I memukul korban ke arah wajah korban tepatnya di pipi sebelah kiri korban dan pada bagian jidat korban, kemudian terdakwa II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kiri dan pipi kanan korban setelah itu datang lagi terdakwa I memukul pada bagian wajah dan mulut korban, selanjutnya datang terdakwa III menampar korban pada bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang lagi terdakwa II memukul korban dan mengenai mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban lari dari tempat tersebut namun dapat dikejar lagi oleh terdakwa III kemudian terdakwa III menampar lagi kepala bagian belakang korban, sehingga korban terjatuh.
- Bahwa setelah korban dipukuli oleh para terdakwa kemudian para terdakwa membawa korban kearah jembatan untuk membersihkan luka korban dan mengantar korban kepada teman korban untuk dibawa pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Korban JUSMAN Als. UMANG mengalami luka pada wajah, bibir, bagian belakang kepala serta 2 (dua) buah gigi korban patah, yang dikuatkan dengan pemeriksaan dokter dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

- Pasien menggunakan baju lengan pendek warna biru, bertuliskan “ *ADIDAS- i make this look good* “ dengan celana jeans pendek warna biru tua dibawah lutut, dengan ikat pinggang warna hitam;
- Tampak dua gigi bagian bawah tanggal;
- Tampak bibir bawah bengkak dengan warna kemerahan pada bagian dalam bibir;
- Tampak luka robek pada sudut bibir atas kanan ukuran P = 0,7x 0,3 Cm;
- Tampak luka lecet pada sudut bibir;
- Tampak warna biru kemerahan dibawah mata kiri;
- Tampak dua buah kemerahan pada bahu kanan ukuran P = 6 Cm x L = 5 Cm;
- Tampak kemerahan pada lengan atas kiri ukuran P = 0,5 x L = 1 Cm;
- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3 x 3 Cm dan 3,5 x 3,5 Cm;
- Tampak bengkak pada belakang telinga kiri ukuran 1,5 x 2 Cm, kulit sekitarnya berwarna kemerahan;

II. Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan;

III. Kesimpulan :

Luka- luka tersebut diakibatkan benda tumpul;

Sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/ 90/ RSU.P/ V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SANIATY TUANKOTTA** dokter pada Rumah Sakit Umum Piru;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4588/CS-SBB/2006, bahwa di Talaga Piru pada tanggal 08September 1999 telah lahir JUSMAN, anak ke tiga laki- laki dari pasangan Suami – Istri H. IBRAHIM dan HJ. WA AMBE dan pada saat peristiwa tersebut terjadi korban berumur 15 (lima belas) tahun dan delapan bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;***

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I **MUHAMMAD FIRDAUS ELY AIs.FIRDAUS**, terdakwa II **MUHAMMAD TUARA AIs. MATO** dan terdakwa III **BADRI NURUWE AIs. EMON** pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*, yaitu terhadap korban JUSMAN AIs. UMANG, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban bersama dengan temannya yaitu saksi ABDUL KARIM HAFID SAMUAL pergi ke Dusun Pelita Jaya untuk mengambil pakaian kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Kawa untuk menjemput teman saksi korban yang lain. Bahwa pada saat itu saksi korban mendapatkan SMS dari saksi AFRIANTI ELLY yang merupakan pacar korban yang mengajak korban untuk bertemu di ujung kampung Desa Kawa;
- Bahwa saksi korban lalu menemui saksi AFRIANTI ELLY dan berbincang-bincang dengannya, pada saat korban sedang bertemu dengan saksi AFRIANTI ELLY dan hendak pulang kembali ke Waimeteng, kemudian datang terdakwa I dan menahan korban sambil berkata "Ose berani bawa beta ade parampuang kasini" (kamu berani membawa adik perempuan saya kesini), selanjutnya terdakwa I mencengkram kedua tangan korban, selanjutnya terdakwa I memukul korban ke arah wajah korban tepatnya di pipi sebelah kiri korban dan pada bagian jidat korban, kemudian terdakwa II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kiri dan pipi kanan korban setelah itu datang lagi terdakwa I memukul pada bagian wajah dan mulut korban, selanjutnya datang terdakwa III menampar korban pada bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang lagi terdakwa II memukul korban dan mengenai mulut korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban lari dari tempat tersebut namun dapat dikejar lagi oleh terdakwa III kemudian terdakwa III menampar lagi kepala bagian belakang korban, sehingga korban terjatuh;

- Bahwa setelah korban dipukuli oleh para terdakwa kemudian para terdakwa membawa korban kearah jembatan untuk membersihkan luka korban dan mengantar korban kepada teman korban untuk dibawa pulang kerumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Korban JUSMAN Als. UMANG mengalami luka pada wajah, bibir, bagian belakang kepala serta 2 (dua) buah gigi korban patah, yang dikuatkan dengan pemeriksaan dokter dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

- Pasien menggunakan baju lengan pendek warna biru, bertuliskan “ ADIDAS- i make this look good “ dengan celana jeans pendek warna biru tua dibawah lutut, dengan ikat pinggang warna hitam;
- Tampak dua gigi bagian bawah tanggal;
- Tampak bibir bawah bengkak dengan warna kemerahan pada bagian dalam bibir;
- Tampak luka robek pada sudut bibir atas kanan ukuran $P = 0,7 \times 0,3 \text{ Cm}$;
- Tampak luka lecet pada sudut bibir;
- Tampak warna biru kemerahan dibawah mata kiri;
- Tampak dua buah kemerahan pada bahu kanan ukuran $P = 6 \text{ Cm} \times L = 5 \text{ Cm}$;
- Tampak kemerahan pada lengan atas kiri ukuran $P = 0,5 \times L = 1 \text{ Cm}$;
- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran $3 \times 3 \text{ Cm}$ dan $3,5 \times 3,5 \text{ Cm}$;
- Tampak bengkak pada belakang telinga kiri ukuran $1,5 \times 2 \text{ Cm}$, kulit sekitarnya berwarna kemerahan;

II. Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan;

III. Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diakibatkan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/ 90/ RSU.P/ V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SANIATY TUANKOTTA** dokter pada Rumah Sakit Umum Piru;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4588/CS-SBB/2006, bahwa di Talaga Piru pada tanggal 08 September 1999 telah lahir JUSMAN, anak ke tiga laki-laki dari pasangan Suami – Istri H. IBRAHIM dan HJ. WA AMBE dan pada saat peristiwa tersebut terjadi korban berumur 15 (lima belas) tahun dan delapan bulan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **MUHAMMAD FIRDAUS ELY Als. FIRDAUS**, terdakwa II **MUHAMMAD TUARA Als. MATO** dan terdakwa III **BADRI NURUWE Als. EMON** pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat*, yaitu terhadap korban JUSMAN Als. UMANG, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban bersama dengan temannya yaitu saksi ABDUL KARIM HAFID SAMUAL pergi ke Dusun Pelita Jaya untuk mengambil pakaian kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Kawa untuk menjemput teman saksi korban yang lain. Bahwa pada saat itu saksi korban mendapatkan SMS dari saksi AFRIANTI ELLY yang merupakan pacar korban yang mengajak korban untuk bertemu di ujung kampung Desa Kawa;
- Bahwa saksi korban lalu menemui saksi AFRIANTI ELLY dan berbincang-bincang dengannya, pada saat korban sedang bertemu dengan saksi AFRIANTI ELLY dan hendak pulang kembali ke Waimeteng, kemudian datang terdakwa I dan menahan korban sambil berkata “ Ose berani bawa



beta ade parampuang kasini”(kamu beraninya membawa adik perempuan saya kesini), selanjutnya terdakwa I mencengkram kedua tangan korban, selanjutnya terdakwa I memukul korban ke arah wajah korban tepatnya di pipi sebelah kiri korban dan pada bagian jidat korban, kemudian terdakwa II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kiri dan pipi kanan korban setelah itu datang lagi terdakwa I memukul pada bagian wajah dan mulut korban, selanjutnya datang terdakwa III menampar korban pada bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang lagi terdakwa II memukul korban dan mengenai mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban lari dari tempat tersebut namun dapat dikejar lagi oleh terdakwa III kemudian terdakwa III menampar lagi kepala bagian belakang korban, sehingga korban terjatuh;

- Bahwa setelah korban dipukuli oleh para terdakwa kemudian para terdakwa membawa korban kearah jembatan untuk membersihkan luka korban dan mengantar korban kepada teman korban untuk dibawa pulang kerumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Korban JUSMAN Als. UMANG mengalami luka pada wajah, bibir, bagian belakang kepala serta 2 (dua) buah gigi korban patah, yang dikuatkan dengan pemeriksaan dokter dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

- Pasien menggunakan baju lengan pendek warna biru, bertuliskan “ ADIDAS- i make this look good “ dengan celana jeans pendek warna biru tua dibawah lutut, dengan ikat pinggang warna hitam;
- Tampak dua gigi bagian bawah tanggal;
- Tampak bibir bawah bengkak dengan warna kemerahan pada bagian dalam bibir;
- Tampak luka robek pada sudut bibir atas kanan ukuran P = 0,7x 0,3 Cm;
- Tampak luka lecet pada sudut bibir;
- Tampak warna biru kemerahan dibawah mata kiri;
- Tampak dua buah kemerahan pada bahu kanan ukuran P = 6 Cm x L = 5 Cm;
- Tampak kemerahan pada lengan atas kiri ukuran P = 0,5 x L = 1 Cm;
- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3 x 3 Cm dan 3,5 x 3,5 Cm;



- Tampak bengkak pada belakang telinga kiri ukuran 1,5 x 2 Cm, kulit sekitarnya berwarna kemerahan;

II. Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan;

III. Kesimpulan :

Luka- luka tersebut diakibatkan benda tumpul;

Sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/ 90/ RSU.P/ V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SANIATY TUANKOTTA** dokter pada Rumah Sakit Umum Piru;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *Eksepsi* atau keberatan atas isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JUSMAN alias UMANG**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat dihadapkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi serta telah membaca dan menandatangani BAP tanpa ada tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Para Anak;
 - Bahwa saksi menerangkan pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 sekitar Pukul 10.00 Wit di Desa Kawa, Kec. Seram Barat, Kabupaten Seram Barat;
 - Bahwa saksi korban menerangkan berawal dari saksi korban akan mengambil baju ke Pelita Jaya untuk mengambil baju menari dalam rangka kegiatan MTQ, saksi AFRIANTI ELLY menelpon mengajak bertemu di Desa Kawa, setelah mengambil baju di Pelita Jaya, korban bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman korban pergi ke Desa Kawa, sampai diujung kampung bertemu dan berbincang- bincang dengan saksi AFRIANTI ELLY yang merupakan pacar korban;

- Bahwa ketika korban akan pulang, datang Para Anak menahan korban dengan mencengkram tangan korban. Anak I kemudian berkata, " Ose berani bawa beta ade parampuang kasini" (kamu beraninya membawa adik perempuan saya kesini), kemudian Anak I memukul korban dilanjutkan dengan Anak II dan Anak III;
 - Bahwa saksi korban menerangkan Para Anak memukul korban dengan tangan terkepal;
 - Bahwa korban ketika dipukul oleh Para Anak yang dirasakan sakit pertama adalah bagian mulut korban;
 - Bahwa korban menjelaskan ada dipukul dibagian belakang kepala oleh Para Anak;
 - Bahwa korban menjelaskan Para Anak memukul korban lebih dari satu kali;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada bagian mulut korban dan tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari serta sampai sekarang korban merasa masih agak pusing-pusing;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut gigi korban tanggal sebanyak 2 (dua) buah pada bagian depan bawah;
 - Bahwa korban menerangkan setelah dipukul, korban dibantu oleh teman Anak untuk membersihkan luka yang dialami korban dan mengantar korban kepada teman korban;
 - Bahwa korban didepan persidangan memaafkan perbuatan Para Anak;

Terhadap keterangan saksi korban, Para Anak memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AFRIANTI ELY alias IAN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dihadapkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan adik kandung dari Anak FIRDAUS ELY alias FIRDAUS dan saksi bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Anak I FIRDAUS ELY alias FIRDAUS, Anak II MUHAMMAD TUARA alias MATO dan Anak III BADRI NURUWE alias EMON terhadap saksi korban JUSMAN Alias UMANG pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wit di Desa Kawa, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di kepolisian dan telah membaca dan menandatangani BAP tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi ada bertemu dengan korban pada saat itu akan tetapi saksi tidak ada menelpon, melainkan saksi di miscall oleh korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ada bertemu dengan korban dan sempat berbincang- bincang di areal kebun diujung kampung Desa Kawa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi berbincang-bincang dengan korban datang Para Anak menahan korban, dimana korban di krep (dipegang) oleh Anak FIRDAUS dengan Anak Muhammad Tuara alias MATO;
- Bahwa saksi menerangkan Anak FIRDAUS ELY memukul korban terlebih dahulu dengan menggunakan tangan terkepal mengenai bagian mulut korban;
- Bahwa saksi menerangkan Anak MUHAMMAD TUARA alias MATO juga memukul dengan tangan terkepal mengenai bagian wajah korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Anak BADRI NURUWE alias EMON menampar korban dengan tangan mengenai bagian belakang kepala korban;
- Bahwa saksi menerangkan Para Anak memukul korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui korban mengalami patah gigi serta mengeluarkan darah akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Anak karena saksi langsung pulang karena disuruh oleh Anak FIRDAUS ELY alias FIRDAUS yang merupakan kakak dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RIDWAN ELLY alias WAN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dihadapkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di kepolisian dan telah membaca dan menandatangani BAP tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan karena ada pemukulan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di kebun di ujung kampung Desa Kawa, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemukulan terhadap korban JUSMAN alias Umang adalah Anak FIRDAUS ELY alias FIRDAUS, Anak MUHAMMAD TUARA alias MATO dan Anak BADRI NURUWE alias EMON;
- Bahwa saksi menerangkan melihat atau mengetahui kejadian tersebut secara langsung dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, dengan situasi penerangan sangat baik karena masih siang, serta saksi juga sempat membawa lari korban atau menyelamatkan korban dari tempat kejadian serta juga saksi sempat membersihkan wajah korban dengan air;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama dengan sdr. PARDI LATUMAKULITA, JAMIL, dan Anak BADRI NURUWE alias EMON, sedang berada diluar kebun mencari adik Anak FIRDAUS ELY, kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara teriakan Anak MUHAMMAD TUARA alias MATO memanggil dari dalam kebun, selanjutnya kami lalu masuk bersama-sama kedalam kebun dan pada saat itu saksi melihat Anak FIRDAUS ELY alias FIRDAUS memukul kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan terdakwa MUHAMMAD TUARA alias MATO memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah korban, lalu dilanjutkan lagi oleh Anak FIRDAUS ELY yang memukul korban dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang kearah wajah korban, selanjutnya datang terdakwa BADRI NURUWE alias EMON lalu menampar korban mengenai belakang kepala kepala korban, dilanjutkan lagi oleh Anak FIRDAUS ELY melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang-ulang kearah wajah dan tubuh korban, selanjutnya korban lalu berlari, dan ditampar lagi oleh Anak BADRI NURUWE kena belakang kepala korban sehingga korban terjatuh, selanjutnya korban berlari hendak keluar dari dalam kebun, namun korban tidak tahu jalan sehingga saksi dan Anak BADRI NURUWE lalu membawa korban keluar dari dalam kebun menuju kearah jembatan, disana saksi dan Anak BADRI NURUWE kemudian membersihkan wajah korban dengan air yang diambil oleh Anak BADRI NURUWE dirumah dekat jembatan, selanjutnya datang teman korban sdr. HAFID dan membawa korban pergi;

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka pada bagian mulutnya serta gigi korban patah dan bagian wajahnya mengalami bengkak;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **VARDI LATUMAKULITA alias ONYONG**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dihadapkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di kepolisian dan telah membaca dan menandatangani BAP tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan karena ada pemukulan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di kebun di ujung kampung Desa Kawa, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat;

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemukulan terhadap korban JUSMAN alias Umang adalah Anak FIRDAUS ELY alias FIRDAUS, Anak MUHAMMAD TUARA alias MATO dan Anak BADRI NURUWE alias EMON;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama dengan Anak FIRDAUS ELY sedang berada di sekolah SMA NEG. 4 Seram Barat, kemudian datang Anak BADRI NURUWE mengatakan kepada saksi dan Anak FIRDAUS ELY bahwa ada yang menemukan AFRIANTY ELY (yang merupakan adik Anak FIRDAUS ELY) dengan JUSMAN di jembatan Ulete, lalu saksi bersama dengan Anak FIRDAUS ELY, Anak MUHAMMAD TUARA, Anak BADRI NURUWE, RIDWAN dan JAMIL pergi dengan menggunakan sepeda motor, dimana saksi berboncengan dengan Anak FIRDAUS ELY, sesampainya di kebun diujung kampung Desa Kawa, saksi disuruh oleh Anak FIRDAUS ELY untuk ke sekolah SMP Neg. Satu atap 02 Kawa untuk mencari adik NABILA untuk menanyakan keberadaan AFRIANTI ELY, namun saksi tidak menemukan NABILA, lalu saksi kembali untuk menemui Anak FIRDAUS ELY dan kawan-kawan yang saat itu berada didalam kebun, yang mana setahu saksi korban telah selesai dipukul oleh para pelaku dan diajak keluar kebun oleh saksi RIDWAN dan Anak BADRI NURUWE alias EMON;

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi korban ada mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I: **MUHAMAD FIRDAUS ELY alias FIRDAUS;**

- Bahwa Anak pada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan telah membaca dan menandatangani BAP tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Anak I mengerti dihadapkan kedepan persidangan karena ada pemukulan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di kebun di ujung kampung desa kawa, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Anak I menerangkan awalnya Anak I sedang berada disekolah kemudian datang Anak II MUHAMMAD TUARA alias MATO dan Anak III BADRI NURUWE alias EMON memberitahu bahwa adik Anak I ada ketemuan dengan korban JUSMAN alias UMANG, lalu mereka bertiga bersama dengan saksi RIDWAN ELY dan saksi VARDI LATUMAKULITA serta sdr. JAMIL mendatangi korban ke kebun di ujung kampung Desa Kawa, sampai disana Anak I mendapati korban dengan saksi AFRIANTI ELY sedang berpacaran, kemudian Anak I memanggil korban akan tetapi korban lari, lalu ditahan oleh Anak II dengan menggenggam tangan korban kemudian Anak I memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri yang mengenai mulut bagian kanan dan kiri dari korban, setelah itu kemudian Anak II memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan dari korban, lalu Anak I kembali memukul korban dengan kepalan tangan yang mengenai bagian wajah dan mulut korban, selanjutnya datang Anak III menampar korban pada bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak II datang memukul korban dengan kepalan tangan yang mengenai mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban lari lalu di kejar oleh Anak III dan menampar korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa Anak I memukul korban lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak I pada awal kejadian sempat menarik tangan korban lalu memukul korban dengan kepalan tangan;
- Bahwa Anak I menerangkan setelah memukul korban, Anak I merasakan sakit pada kepalan tangannya;
- Bahwa Anak I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;

Anak II: **MUHAMMAD TUARA alias MATO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II pada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Anak II pernah diperiksa di kepolisian dan telah membaca dan menandatangani BAP tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Anak II mengerti dihadapkan kedepan persidangan karena ada pemukulan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di kebun di ujung kampung desa kawa, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Anak II menerangkan awalnya Anak II sedang berada disekolah kemudian datang Anak III BADRI NURUWE alias EMON memberitahu bahwa adik Anak I ada ketemuan dengan korban JUSMAN alias UMANG, lalu mereka bertiga bersama dengan saksi RIDWAN ELY dan saksi VARDI LATUMAKULITA serta sdr. JAMIL mendatangi korban ke kebun di ujung kampung desa kawa, sampai disana Anak I mendapati korban dengan saksi AFRIANTI ELY sedang berpacaran, kemudian Anak I memanggil korban akan tetapi korban lari, lalu Anak II dan Anak I menahan korban, dimana Anak II menggenggam tangan korban dengan menggunakan tangan kanan Anak II kemudian Anak I memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri yang mengenai mulut bagian kanan dan kiri dari korban, setelah itu kemudian Anak II memukul pelan wajah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu Anak I kembali memukul korban dengan kepala tangan yang mengenai bagian wajah dan mulut korban, selanjutnya datang Anak III menampar korban pada bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak II datang memukul korban dengan kepala tangan yang mengenai mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban lari lalu di kejar oleh Anak III dan menampar korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa Anak II menerangkan Anak memukul korban lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak II menerangkan terdakwa pada awal kejadian sempat memegang tangan korban lalu memukul korban dengan kepala tangan kiri;
- Bahwa Anak II menerangkan setelah memukul korban, Anak II merasakan sakit pada kepala tangannya;
- Bahwa Anak II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III: **BADRI NURUWE alias EMON;**

- Bahwa Anak III pada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Anak III menerangkan pernah diperiksa di kepolisian dan telah membaca dan menandatangani BAP tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Anak III mengerti dihadapkan kedepan persidangan karena ada pemukulan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di kebun di ujung kampung desa kawa, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Anak III menerangkan awalnya Anak III mendengar dari teman dikampung bahwa adik dari Anak I (AFRIANTI ELY alias IAN) sedang berpacaran dengan korban JUSMAN alias UMANG di kebun diujung kampung, lalu Anak III memberitahu bahwa adik Anak I ada ketemuan dengan korban JUSMAN alias UMANG, lalu mereka bertiga (para Anak) bersama dengan saksi RIDWAN ELY dan saksi VARDI LATUMAKULITA serta sdr. JAMIL mendatangi korban ke kebun di ujung kampung desa kawa, sampai disana Anak III mendapati korban dengan saksi AFRIANTI ELY sedang berpacaran, kemudian Anak I memanggil korban akan tetapi korban lari, lalu ditahan oleh Anak II dengan menggenggam tangan korban kemudian Anak I memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri yang mengenai mulut bagian kanan dan kiri dari korban, setelah itu kemudian Anak II memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan dari korban, lalu Anak I kembali memukul korban dengan kepalan tangan yang mengenai bagian wajah dan mulut korban, selanjutnya Anak III menampar korban pada bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak II datang memukul korban dengan kepalan tangan yang mengenai mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban lari lalu di kejar oleh Anak III dan menampar korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh, lalu Anak III bersama dengan saksi RIDWAN ELY membawa korban keluar dari kebun menuju kearah jembatan dan membersihkan luka korban kemudian menyerahkan korban kepada temannya untuk diantar pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak III menerangkan terdakwa menampar korban sebanyak2 (dua) kali;
- Bahwa Anak III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Piru Nomor : 445/ 90/ RSU.P/ V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SANIATY TUANKOTTA** dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

- Pasien menggunakan baju lengan pendek warna biru, bertuliskan “ ADIDAS- i make this look good “ dengan celana jeans pendek warna biru tua dibawah lutut, dengan ikat pinggang warna hitam;
- Tampak dua gigi bagian bawah tanggal;
- Tampak bibir bawah bengkak dengan warna kemerahan pada bagian dalam bibir;
- Tampak luka robek pada sudut bibir atas kanan ukuran P = 0,7x 0,3 Cm;
- Tampak luka lecet pada sudut bibir;
- Tampak warna biru kemerahan dibawah mata kiri;
- Tampak dua buah kemerahan pada bahu kanan ukuran P = 6 Cm x L = 5 Cm;
- Tampak kemerahan pada lengan atas kiri ukuran P = 0,5 x L = 1 Cm;
- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3 x 3 Cm dan 3,5 x 3,5 Cm;
- Tampak bengkak pada belakang telinga kiri ukuran 1,5 x 2 Cm, kulit sekitarnya berwarna kemerahan;

II. Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan;

III. Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diakibatkan benda tumpul;

2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4588/CS-SBB/2006, bahwa di Talaga Piru pada tanggal 08 September 1999 telah lahir JUSMAN, anak ke tiga laki-laki dari pasangan Suami-Istri H. IBRAHIM dan Hj. WA AMBE dan pada saat peristiwa tersebut terjadi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan delapan bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula masing-masing:

1. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Piru Nomor : Visum Et Repertum Nomor: 445/ 90/ RSU.P/ V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SANIATY TUANKOTTA** dokter pada Rumah Sakit Umum Piru;
2. Hasil Laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) oleh BAPAS atas nama Muhammad Firdaus Ely alias Firdaus, Muhammad Tuara, dan Badri Nuruwe sebagai berikut :

SARAN:

- Berdasarkan hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Klas II Ambon terhadap Penelitian Kemasyarakatan atas nama Muhammad Firdaus Ely alias Firdaus, Muhammad Tuara, dan Badri Nuruwe, menyarankan agar Klien (Para Anak) dijatuhi pidana dengan syarat Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) poin b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak dan serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 sekitar Pukul 10.00 Wit di Desa Kawa, Kec. Seram Barat, Kabupaten Seram Barat;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban saat akan mengambil baju ke Pelita Jaya untuk mengambil baju menari dalam rangka kegiatan MTQ, saksi AFRIANTI ELLY menelpon mengajak bertemu di Desa Kawa, setelah mengambil baju di Pelita Jaya, saksi korban bersama dengan teman korban pergi ke Desa Kawa, sampai diujung kampung bertemu dan berbincang-bincang dengan saksi AFRIANTI ELLY yang merupakan pacar korban;
- Bahwa ketika saksi korban akan pulang, datang Para Anak menahan korban dengan mencengkram tangan korban. Anak I kemudian berkata, "Ose berani bawa beta ade parampuang kasini" (kamu berani membawa adik perempuan saya kesini), kemudian Anak I memukul korban dilanjutkan dengan Anak II dan Anak III;



- Bahwa saksi korban menerangkan Para Anak memukul korban dengan tangan terkepal;
- Bahwa korban ketika dipukul oleh Para Anak yang dirasakan sakit pertama adalah bagian mulut korban;
- Bahwa korban menjelaskan ada dipukul dibagian belakang kepala oleh Para Anak;
- Bahwa korban menjelaskan Para Anak memukul korban lebih dari satu kali;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada bagian mulut korban dan tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari serta sampai sekarang korban merasa masih agak pusing-pusing;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut gigi korban tanggal sebanyak 2 (dua) buah pada bagian depan bawah;
- Bahwa setelah dipukul, korban dibantu oleh teman Anak untuk membersihkan luka yang dialami korban dan mengantar korban kepada teman korban;
- Bahwa benar saksi korban didepan persidangan sudah memaafkan perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Anak sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara gabungan yaitu:

Pertama

Primair: melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan berbentuk gabungan, maka Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair dan apabila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan begitu pula sebaliknya, bila dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan berikutnya yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Anak maupun bukti surat yang diajukan di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan, maka menurut hemat Hakim, dalam perkara ini terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Kesatu Primair, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap Orang";

1. "melakukan kekerasan";

2. "Anak";

3. "mengakibatkan luka berat"

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek



hukum, diajukan ke persidangan sebagai Anak I **MUHAMAD FIRDAUS ELY** alias **FIRDAUS**, Anak II **MUHAMMAD TUARA** alias **MATO**, dan Anak III **BADRI NURUWE** alias **EMON**, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Anak bernama dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Para Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi akan tetapi apakah Anak pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad. 2. Unsur “melakukan kekerasan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan kekerasan dalam unsur ini adalah tindakan fisik atau dengan tenaga kepada seseorang yang menyakitkan atau menimbulkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP yang dapat disamakan dengan kekerasan yaitu membuat orang tidak berdaya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun (R.SUSILO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Anak di persidangan, terungkap:

- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 sekitar Pukul 10.00 Wit di Desa Kawa, Kec. Seram Barat, Kabupaten Seram Barat;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban saat akan mengambil baju ke Pelita Jaya untuk mengambil baju menari dalam rangka kegiatan MTQ, saksi AFRIANTI ELLY menelpon mengajak bertemu di Desa Kawa, setelah mengambil baju di Pelita Jaya, saksi korban bersama dengan teman korban pergi ke Desa Kawa, sampai diujung kampung bertemu dan berbincang-bincang dengan saksi AFRIANTI ELLY yang merupakan pacar korban;
- Bahwa ketika saksi korban akan pulang, datang Para Anak menahan korban dengan mencengkram tangan korban. Anak I kemudian berkata,”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ose berani bawa beta ade parampuang kasini” (kamu beraninya membawa adik perempuan saya kesini), kemudian Anak I memukul korban dilanjutkan dengan Anak II dan Anak III;

- Bahwa saksi korban menerangkan Para Anak memukul korban dengan tangan terkepal;
- Bahwa korban ketika dipukul oleh Para Anak yang dirasakan sakit pertama adalah bagian mulut korban;
- Bahwa korban menjelaskan ada dipukul dibagian belakang kepala oleh Para Anak;
- Bahwa korban menjelaskan Para Anak memukul korban lebih dari satu kali;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada bagian mulut korban dan tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari serta sampai sekarang korban merasa masih agak pusing-pusing;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut gigi korban tanggal sebanyak 2 (dua) buah pada bagian depan bawah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Anak kepada saksi Korban tersebut merupakan suatu perbuatan yang mana Para Anak tersebut memukul saksi korban dengan cara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban, akibat dari pemukulan Para Anak tersebut melakukan pemukulan yang mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan mengeluarkan darah pada bagian mulut korban dan atas perbuatan Para Anak tersebut saksi korban mengalami patah gigi sebanyak 2 (dua) buah pada bagian depan bawah serta korban merasa pusing sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“melakukan kekerasan”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila dihubungkan dengan fakta dipersidangan, bahwa pada saat Para Anak memukul saksi Korban JUSMAN alias UMANG, yang saat itu berumur masih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa usia saksi korban JUSMAN alias UMANG masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, saksi korban JUSMAN alias UMANG masih termasuk anak-anak, hal ini dikuatkan dengan alat bukti Surat yang ajukan yaitu berupa Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 4588/CS-SBB/2006, bahwa di Talaga Piru pada tanggal 08 September 1999 telah lahir JUSMAN Anak ke-3 (ketiga) Laki-Laki dari Suami-Istri H. Ibrahim dan Hj. Wa Ambe, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama JUSMAN, yang menyatakan JUSMAN alias UMANG lahir pada tanggal 8 September 1999, sehingga usia saksi korban JUSMAN masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “anak” telah terpenuhi;

Ad.4 unsur “mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengakibatkan luka berat” berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban, saksi-saksi dan keterangan Para Anak diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 sekitar Pukul 10.00 Wit di Desa Kawa, Kec. Seram Barat, Kabupaten Seram Barat;
- Bahwa saksi korban menerangkan Para Anak memukul korban dengan tangan terkepal;
- Bahwa korban ketika dipukul oleh Para Anak yang dirasakan sakit pertama adalah bagian mulut korban;
- Bahwa korban menjelaskan ada dipukul dibagian belakang kepala oleh Para Anak;
- Bahwa korban menjelaskan Para Anak memukul korban lebih dari satu kali;



- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada bagian mulut korban dan tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari serta sampai sekarang korban merasa masih agak pusing-pusing;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut gigi korban tanggal sebanyak 2 (dua) buah pada bagian depan bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikuatkan dengan surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Piru Nomor: 445/ 90/ RSU.P/ V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SANIATY TUANKOTTA** dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar:

- Pasien menggunakan baju lengan pendek warna biru, bertuliskan “ ADIDAS- i make this look good “ dengan celana jeans pendek warna biru tua dibawah lutut, dengan ikat pinggang warna hitam;
- Tampak dua gigi bagian bawah tanggal;
- Tampak bibir bawah bengkak dengan warna kemerahan pada bagian dalam bibir;
- Tampak luka robek pada sudut bibir atas kanan ukuran P = 0,7x 0,3 Cm;
- Tampak luka lecet pada sudut bibir;
- Tampak warna biru kemerahan dibawah mata kiri;
- Tampak dua buah kemerahan pada bahu kanan ukuran P = 6 Cm x L = 5 Cm;
- Tampak kemerahan pada lengan atas kiri ukuran P = 0,5 x L = 1 Cm;
- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran 3 x 3 Cm dan 3,5 x 3,5 Cm;
- Tampak bengkak pada belakang telinga kiri ukuran 1,5 x 2 Cm, kulit sekitarnya berwarna kemerahan;

II. Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan;

III. Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Anak menghendaki dan menginginkan untuk melakukan suatu perbuatan menggunakan kekerasan kepada saksi korban yang mengakibatkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami luka berat yang mengakibatkan luka/ dan atau merasa sakit dan 2 (dua) buah gigi depan bagian bawah saksi korban tanggal/patah yang mana luka tersebut tidak dapat disembuhkan atau tumbuh lagi karena sudah lewat umur untuk bertumbuhan pada gigi saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi seperti diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan berbentuk gabungan Pertama Primair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim tidak perlu membuktikan unsur dalam dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Anak yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana Pembinaan selama 10 (sepuluh) bulan di tempat pelatihan kerja atau Lembaga Pembinaan Panti Sosial Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala, Jalan Wolter Mongisidi, Lateri Ambon dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu Juta Rupiah), Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tersebut akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak, maka selain pertimbangan dari aspek Juridis sebagaimana tersebut di atas, Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana, mengingat Orang Tua Anak dalam perkara Aquo, bersedia apabila didalam keputusan (putusan) Pengadilan nanti dan mereka dijatuhi hukuman, Para Orang Tua Anak meminta dikembalikan ke Pemerintah Negeri Kawa dan Pemerintah Negeri Kawa segenap Warga Masyarakat Negeri Kawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap membimbing Para Anak dan serta Lembaga Pendidikan Formal di SMA Negeri 4 (empat) Seram Barat bersedia memberikan pembinaan lanjutan sehingga Para Anak tersebut bisa meraih masa depannya yang lebih baik, mengingat Para Anak tersebut masih menempuh pendidikan formal di SMU Negeri 4 Seram Barat yang masing-masing Anak yaitu Anak I **MUHAMAD FIRDAUS ELY alias FIRDAUS** yang masih berstatus pelajar SMA kelas XI IPS, Anak II **MUHAMMAD TUARA alias MATO** yang masih berstatus pelajar SMA kelas XII IPS, Anak III **BADRI NURUWE alias EMON** yang masih berstatus pelajar SMA kelas XI IPS yang masing Para Anak berstatus Sekolah ;

Menimbang, bahwa Para Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan demikian menurut ketentuan hukum, Anak belum dewasa dan masih digolongkan anak-anak, oleh karenanya Hakim perlu memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam salah satu konsiderannya menyebutkan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan Para Anak ini terjadi karena sakit hati dan apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, oleh karena itu Para Anak merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya serta berharap dapat dimaafkan oleh pihak korban masalah ini dapat diselesaikan, mengingat dalam persidangan Korban telah memaafkan perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan permohonan Orang Tua Para Anak dan fakta persidangan, maka kepada Para Anak yang bermasalah dengan hukum perlu dijatuhi pidana yang berdasarkan Pasal 71 ayat (1) poin b angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berupa pidana dengan syarat Pengawasan dari Pihak Orang Tua Para Anak yang bermasalah dengan hukum dan Pihak SMA Negeri 4 (empat) untuk memberikan pendidikan kepada Para Anak selama 6 (enam) bulan dengan pendidikan formal dan non formal di bawah Pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda terhadap anak telah diatur di dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana denda dapat dijatuhkan kepada Para Anak, apa bila pidana denda sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja, wajib latihan kerja sebagaimana pengganti denda dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat tuntutan pidana Penuntut Umum di atas terlalu berat mengingat Para Anak masih tergolong Anak-anak dan masih menempuh pendidikan Formal di SMA Negeri 4 Seram Barat;

Menimbang, bahwa Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim, adalah cukup memadai, adil serta manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri Para Anak, tuntutan Penuntut Umum, maupun Permohonan Anak maka sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan korban mengalami luka berat yang tidak dapat disembuhkan yaitu 2 (dua) gigi bagian depan bawah korban tanggal/patah;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih di bawah umur dan belum pernah dihukum;
- Korban dan Para Anak sudah saling memaafkan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Anak menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat hakim tidak ada cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Para Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan Anak dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Anak I MUHAMAD FIRDAUS ELY alias FIRDAUS, Anak II MUHAMMAD TUARA alias MATO, dan Anak III BADRI NURUWE alias EMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan syarat Pengawasan kepada Para Anak, oleh Orang Tua Para Anak dan Pihak SMA Negeri 4 (empat) untuk memberikan pendidikan kepada Para Anak selama 6 (enam) bulan dengan pendidikan formal dan non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal di bawah Pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Pemasyarakatan, dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan supaya Para Anak dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **21 April 2016** oleh **RIVAI R. TUKUBOYA, SH.** selaku Hakim tunggal, putusan mana telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **HARIS KAIMUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dihadiri oleh **Dewa gede ari kusumajaya, SH..** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu serta dihadapan Para Anak bermasalah dengan hukum dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

HARIS KAIMUDIN, S.H.

RIVAI R. TUKUBOYA, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN
ASLINYA PANITERA
PENGADILAN NEGERI MASOHI

ROSE L. SAINAWAL, S.AP.
NIP. 19640406 198303 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)